



BAB I GAMBARAN UMUM BPKAD

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebut sebagai Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun –tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2019.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ,disusun secara berjangka meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 25 tahunan.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan yang merupakan



penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan tahunan. Dimana Undang-Undang tersebut telah dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 tahun sedangkan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112). Sedangkan tugas pokok dan fungsi Badan diatur dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Banggai. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati



melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rencana Kerja Tahun 2019 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) baik program yang kegiatan bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan tahapan perencanaan sebagai berikut yaitu Forum SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Trilateral Meeting antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/OPD Terkait), Rapat Koordinasi Program Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2019 ini adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 8)
 - f. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga semua program dan kegiatan yang disusun lebih mengarah kepada perkembangan kebutuhan yang ada sehingga visi yang ditetapkan lebih nyata dapat diwujudkan. Dengan demikian Renja BPKAD Kab. Banggai



merupakan Garis Pedoman **'guideline'** dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Banggai dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD/ RENJA Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP